

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN

Nikita Deslivia,

nikita.deslivia@widyatama.ac.id

Prodi Akuntansi D3 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama

Debbie Christine

debbie.christine@widyatama.ac.id

Prodi Akuntansi S1 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan cara memperoleh data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk metode dalam pengumpulan data adalah dengan cara mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi wawancara, pengamatan, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dapat disimpulkan, bahwa perusahaan telah melakukan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku.

Kata kunci: PPh Pasal 23, perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan.

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu demi berjalannya pembangunan nasional dan demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, maka pajak diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi masalah di sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.

Namun mulai September 2020 berlaku KEP-368/PJ/2020 yang berisi kewajiban bagi semua Wajib Pajak PKP maupun Non-PKP, untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi Elektronik Bukti Potong DJP Online. Melalui e-Bupot ini, membuat bukti potong PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 hanya menggunakan perangkat elektronik dan bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa harus datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya konsep sistem digital ini, maka jeda dalam pengumpulan data perpajakan yang sering ditemui dalam sistem manual diharapkan semakin menipis, tergantikan dengan data akurat yang dapat diakses secara riil baik oleh Wajib Pajak maupun oleh otoritas pajak.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang biasa disebut dengan Bank BJB adalah bank Badan Usaha Milik Daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang bergerak dibidang perbankan (www.bankbjb.co.id). Selain memberikan pelayanan dan produk untuk menghimpun dana ataupun menyalurkan dana. Bank BJB pun telah melakukan berbagai inovasi dalam hal optimalisasi penerimaan pajak dan kemudahan dalam membayar pajak. Tidak hanya melakukan berbagai inovasi dalam optimalisasi penerimaan pajak, Bank BJB merupakan salah satu Wajib Pajak yang telah memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I, dan Kepala KPP Madya Bandung. Maka dari itu Bank BJB terbukti sebagai Wajib Pajak terbaik dan terkontributif selama tahun pajak 2018 (www.bankbjb.co.id).

Selain sebagai Wajib Pajak, Bank BJB pun berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pembayaran sewa, penggunaan harta dan jasa pihak lain (www.bankbjb.co.id). Untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 itu dilakukan di kantor cabang masing-masing yang dititipkan di rekening titipan pajak, namun untuk pelaporan dan penyetoran itu dilakukan oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat hanya menerima data jumlah hasil potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diberikan oleh kantor cabang.

Dengan adanya peran Bank BJB sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berarti mengharuskan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan melalui aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) seperti yang telah dihimbau oleh Direktur Jendral Pajak dalam Keputusan No. KEP-368/PJ/2020 (Fitriya, 2020). Bank BJB telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan e-Bupot, namun sebagaimana yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, untuk pemotongan PPh Pasal 23 itu dilakukan di masing-masing kantor cabang, sehingga masih ada beberapa kendala yang dihadapi kantor pusat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran seperti adanya kantor cabang yang kurang jelas dalam memberikan informasi atas tagihan apa yang telah dipotong.

Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Secara Umum

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Pajak secara bebas dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian sebagai peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembagunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Sari, 2013).

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Adriani (2013: 34):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Pengertian menurut Sommerfeld (2014: 7):

“Tax is a transfer of resources from the private sector to the government sector, not as a result of violation of the law, but must be carried out, under the terms defined in advance, without obtaining the benefits directly and proportionately, so that the government can carry out its duties to run the government”.

Dari keterangan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib

melaksanakannya, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Pajak Penghasilan

Pengertian Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2010) penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 4 (1), penghasilan yaitu tetap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2014) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 UU PPh menurut Sari (2013:107) adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000	5%
diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
diatas Rp. 500.000.000	30%
Penghasilan Berupa Dividen	10%
Tarif PPh 21 Bagi WP yang tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi dari seharusnya
Tarif PPh 23 bagi WP yang tidak Memiliki NPWP	100% lebih tinggi dari yang seharusnya

Tabel 2
Tarif Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Tahun 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Waluyo, 2013) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasila Pasal 23 tarif pajak Penghasilan 23 dijelaskan sebagai berikut:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Resmi, 2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (supuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten yang beralamat di Jalan Naripan No. 12-14 Bandung, 40111. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017: 147) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Search*)
Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data dilingkungan kerja. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Observasi (*Observation*)
Penulis mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan dalam segi pengumpulan data dan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
 - b) Wawancara Langsung (*Interview*)
Penulis mengadakan wawancara dengan bagian perpajakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada Bank BJB dan melakukan wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab pada bagian tertentu.
 - c) Kerja Praktik (*Work Practice*)
Penulis melakukan praktik pekerjaan lapangan secara langsung di perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis yang dijadikan sebagai bahan dasar dan acuan bagi penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan lebih terarah karena menggunakan data landasan teori yang akurat dalam melakukan pembahasan permasalahan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten merupakan subjek pajak yang wajib melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Oleh karena itu, pada pembahasan mengenai pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, penulis akan memaparkan mengenai hasil pengumpulan data mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Adapun cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah dengan mengalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan bukan total dari tagihan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut adalah kasus yang terjadi berkenaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh salah satu pihak cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten:

Pada tanggal 21 Desember 2020, salah satu cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten melakukan kerja sama dengan PT RDN ARTHA SENTOSA (NPWP : 8611932*****) atas sewa mesin fotokopi. Jumlah nilai bruto atas sewa mesin fotokopi tersebut adalah sebesar Rp. 531.500.

Maka perhitungan PPh Pasal 23, adalah sebagai berikut:

PT RDN ARTHA SENTOSA merupakan perusahaan yang memberikan sewa mesin fotokopi pada salah satu cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. Maka tarif yang digunakan sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 2%.

Perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. } 531.500 \\ &= \text{Rp. } 10.630 \end{aligned}$$

Jadi besarnya pajak yang dipotong oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten pada bulan Desember 2020 atas sewa mesin fotokopi PT RDN ARTHA SENTOSA sebesar Rp. 10.630.

Setelah melakukan pemotongan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten melakukan pembuatan bukti potong melalui aplikasi e-Bupot, lalu menyiapkan lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 3 lembar, yaitu:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
- Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke-3 untuk arsip Pemotong Pajak (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten)

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten melakukan peyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) dan memposting data Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 untuk mendapatkan Kode *Billing* yang nantinya kode tersebut digunakan untuk melakukan proses pembayaran yang dilakukan di salah satu bank persepsi. Berikut merupakan tata cara penyetoran pajak secara elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot.

Tabel 3
Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tahun 2020

No	Masa Pajak	Tanggal Setor	Keterangan
1	Januari	07 Februari 2020	Tepat Waktu
2	Februari	09 Maret 2020	Tepat Waktu

3	Maret	09 April 2020	Tepat Waktu
4	April	06 Mei 2020	Tepat Waktu
5	Mei	10 Juni 2020	Tepat Waktu
6	Juni	08 Juli 2020	Tepat Waktu
7	Juli	06 Agustus 2020	Tepat Waktu
8	Agustus	09 September 2020	Tepat Waktu
9	September	06 Oktober 2020	Tepat Waktu
10	Oktober	06 November 2020	Tepat Waktu
11	November	10 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Desember	30 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Berdasarkan Tabel 3 secara keseluruhan dalam periode tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tepat pada waktunya yaitu kurang dari tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dimulai dengan melanjutkan input bukti setor pada aplikasi e-Bupot. Setelah itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dapat melakukan penyiapan dan melengkapi SPT Masa PPh Pasal 23. Setelah semua sudah lengkap dan status SPT Masa pada aplikasi e-Bupot sudah siap kirim, maka data dapat dikirim langsung melalui aplikasi e-Bupot secara daring tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini merupakan data pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten:

Tabel 4
Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tahun 2020

No	Masa Pajak	Tanggal Setor	Keterangan
1	Januari	19 Februari 2020	Tepat Waktu
2	Februari	19 Maret 2020	Tepat Waktu
3	Maret	19 April 2020	Tepat Waktu
4	April	19 Mei 2020	Tepat Waktu

5	Mei	17 Juni 2020	Tepat Waktu
6	Juni	16 Juli 2020	Tepat Waktu
7	Juli	18 Agustus 2020	Tepat Waktu
8	Agustus	18 September 2020	Tepat Waktu
9	September	19 Oktober 2020	Tepat Waktu
10	Oktober	20 November 2020	Tepat Waktu
11	November	18 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Desember	20 Januari 2021	Tepat Waktu

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat periode tahun 2020, pelaporan atau penyerahan SPT PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dari bulan Januari hingga Desember sudah tepat waktu yang dimana batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Oleh karena itu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan dalam pelaporan.

Penerapan Akuntansi Pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan di masing-masing kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, maka dari itu perlu adanya penerapan akuntansi yaitu berupa jurnal transaksi yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten yang akhirnya akan disajikan ke dalam bentuk laporan keuangan untuk di pertanggungjawabkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten kepada pihak yang berkepentingan. Berikut adalah contoh Laporan Posisi Keuangan yang dibuat oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten:

Tabel 5
Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat & Banten

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Aset Lancar	XXX	Liabilitas Lancar	XXX
Aset Tidak Lancar	XXX	Hutang Pajak	Rp. 10.360
		Liabilitas Tidak Lancar	XXX
		Total Liabilitas	XXX
		Total Ekuitas	XXX
Total Aset	XXX	Total Liabilitas & Ekuitas	XXX

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (data diolah)

Tabel 5 menjelaskan contoh penyajian hutang pajak pada Laporan Posisi Keuangan yang dimasukkan di posisi liabilitas lancar. Pada saat akhir bulan atau akhir tahun, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum disetorkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten akan diakui sebagai hutang pajak.

5. KESIMPULAN

Simpulan

1. Setiap pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dilakukan di setiap masing-masing cabang lalu setiap cabang memberikan informasi hasil pemotongan tersebut kepada kantor pusat agar dapat dilakukan penyetoran dan pelaporan. Pemotongan yang dilakukan pun telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot dan penyetorannya pun dilakukan tidak melebihi batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim
3. Dari seluruh bukti pelaporan PPh Pasal 23 yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pelaporan Pph Pasal 23 telah menggunakan aplikasi e-Bupot sehingga mulai dari penyetoran hingga pelaporan dapat dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi. Untuk pelaporannya pun tidak melebihi batas waktu pelaporan yaitu 20 (duapuluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa pelaporan dan penyetoran yang dilakukan di hari terakhir batas waktu pelaporan dan penyetoran. Saran penulis hendaknya penyetoran dan pelaporan dilakukan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten harus lebih teliti dan memastikan kembali bahwa kantor cabang telah memberikan secara jelas seluruh informasi atas tagihan yang telah dipotong agar pelaporan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abunyamin, O. (2010). Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung: Humaniora.
- [2]. Adriani . (2014). Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- [3]. Agung, Mulyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia

- [4]. Aida, Nur Rohmi. (2020). Pandemi Belum Berakhir, Bagaimana Perekonomian Indonesia pada 2020?. Melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/18/100600765/pandemi-belum-berakhir-bagaimana-perekonomian-indonesia-pada-2021>
- [5]. DDTCNews, Redaksi. (2020). Melalui: https://news.ddtc.co.id/pemerintah-kontribusi-penerimaan-pajak-manufaktur-turun-jasa-melesat-21125?page_y=400
- [6]. Fitriya. (2020). Mulai Agustus 2020, Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Wajib Menggunakan e-Bupot. Melalui: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/mulai-agustus-2020-membuat-bukti-potong-pph-23-26-wajib-menggunakan-e-bupot/>
- [7]. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-368/PJ/2020.
- [8]. Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- [9]. Nur Hanifah, Hening Tyas. (2018). TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DAN PASAL 26 PADA SHICHIDA CHILD EDUCATION CENTER INDONESIA. Tugas Akhir.
- [10]. PajakOnline, Redaksi. (2020). Dampak Pandemi, Penerimaan Pajak Turun 18,5 Persen. Melalui: <https://www.pajakonline.com/dampak-pandemi-penerimaan-pajak-turun-185-persen/>
- [11]. Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2014). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- [12]. Resmi, S. (2014). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- [13]. Riyadi, Selamet. (2018). Melalui: <https://dosen.perbanas.id/bank-vs-perbankan/>
- [14]. Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- [15]. Secertary, Divisi Corporate. (2019). Bank BJB Raih Penghargaan Wajib Pajak Dengan Kontribusi Pajak Signifikan. Melalui: <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/berita-dan-media/berita/2019-04-10-569-bank-bjb-raih-penghargaan-wajib-pajak-dengan-kontribusi-pajak-signifikan>
- [16]. Secertary, Divisi Corporate. (2021). Visi Misi & Profil Perusahaan. Melalui: <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/profil/visi>
- [17]. Soemahamidjaja, Soeparman. (2010). Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Universitas Padjajaran. Bandung.
- [18]. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- [19]. Sumarsan, T. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Permata Puri Media.
- [20]. Undang-undang KUP Pasal 1 Ayat 1
- [21]. Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [22]. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan